



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maka keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyedia Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka penataan aset di Kota Yogyakarta;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah objek Reforma Agraria;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi has atas tanah objek Reforma Agraria;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di Kota Yogyakarta;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Yogyakarta;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Yogyakarta kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;


- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kota Yogyakarta; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal, 8 Januari 2021



Tembusan

- Yth. 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;  
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;  
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 94 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA  
 AGRARIA KOTA YOGYAKARTA.

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
 KOTA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR DARI	KET.
1	2	4	5
I	KETUA	Walikota Yogyakarta	
II	WAKIL KETUA	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
III	KETUA PELAKSANA HARIAN	Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	
IV	ANGGOTA	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta	
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	
		4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta	
		5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	
		6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	
		7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	
		8. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	
		9. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
		10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

		Kota Yogyakarta	
		11. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Kota Yogyakarta	
		12. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	
		13. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	
		14. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	
		15. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	
		16. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	
		17. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	


 W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A,  
 H A R Y A D I S U Y U T I